



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 83 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi Penerima Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan Nama Penerima Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pagar Alam Masa Jabatan Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan dan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 17);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Masa Jabatan Tahun 2025-2029 Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan kepada Partai Politik berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Masa Jabatan Tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Setelah adanya hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun anggaran sebelumnya ditindak lanjuti secara tuntas;

- b. Bantuan Keuangan Partai Politik telah dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi sesuai Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;

KEEMPAT : Penyaluran Dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan setiap bulan selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 5 Maret 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Wali Kota Pagar Alam
2. Inspektur Kota Pagar Alam
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
4. Kabag Administrasi Pembangunan Setdako Kota Pagar Alam
5. Kabag Hukum Setdako Kota Pagar Alam
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 83 TAHUN 2025
TENTANG : PENERIMA DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK MASA JABATAN TAHUN 2025-2029
DI KOTA PAGAR ALAM

TANGGAL : 5 MARET 2025

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH KURSI	JUMLAH TOTAL SUARA SAH PARTAI POLITIK	SATUAN HARGA PER SUARA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	JUMLAH/BULAN (Rp.)	JUMLAH (12 BULAN)	KET
1	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	4	13.280	8.773	116.505.440	9.708.786,67	116.505.440,00	1 Tahun
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	3	12.183	8.773	106.881.459	8.906.788,25	106.881.459,00	1 Tahun
3	Partai Demokrat	3	10.180	8.773	89.309.140	7.442.428,33	89.309.140,00	1 Tahun
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	3	10.070	8.773	88.344.110	7.362.009,17	88.344.110,00	1 Tahun
5	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	3	9.980	8.773	87.554.540	7.296.211,67	87.554.540,00	1 Tahun
6	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	9.840	8.773	86.326.320	7.193.860,00	86.326.320,00	1 Tahun
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	2	8.869	8.773	77.807.737	6.483.978,08	77.807.737,00	1 Tahun
8	Partai Hanura (HANURA)	1	6.209	8.773	54.471.557	4.539.296,42	54.471.557,00	1 Tahun
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	5.561	8.773	48.786.653	4.065.554,42	48.786.653,00	1 Tahun
10	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	3.812	8.773	33.442.676	2.786.889,67	33.442.676,00	1 Tahun
JUMLAH		25	89.984				789.429.632,00	

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH